



**PUTUSAN**  
**Nomor 499 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**EDY MART PERANGIN-ANGIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di R.A. Kartini, Gg. Mawar IV, Nomor 31, RT 002/RW 003, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. & *Partners*, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS)**, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 11, Cawang, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Ir. Bambang Triwibowo, jabatan Direktur Utama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irvan Habie, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Perum Perumnas Kantor Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DIRUT/0826/10/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018;

**Termohon Kasasi;**

**Dan**

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2018



**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, tempat kedudukan di Jalan Chairil Anwar, Nomor 25, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11905 Bojong Rawalumbu tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 593/Bojong Rawalumbu/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan luas 430 m<sup>2</sup> atas nama Edy Mart Perangin-angin;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11905 Bojong Rawalumbu tanggal 10 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 593/Bojong Rawalumbu/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan luas 430 m<sup>2</sup> atas nama Edy Mart Perangin-angin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon untuk dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi *Plurium Litis Consortium* dan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 118/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 31 Januari 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 87/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juni 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Juni 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 87/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Mei 2018 Jo Nomor 118/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 31 Januari 2018;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum HGB Nomor 11905/Bojong Rawalumbu, Surat Ukur tanggal 19 Januari 2015, Nomor 593/Bojong Rawalumbu/2015 seluas 430 m<sup>2</sup>, atas nama Edy Mart Perangin-angin/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Dan, "Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)";

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tergugat dalam melakukan penetapan luas dan batas tidak menerapkan asas *kontradiktur delimitasi* dan tidak melakukan pengumuman yang diharuskan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDY MART PERANGIN-ANGIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 5 halaman. Putusan Nomor 499 K/TUN/2018